



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk CABANG NGAWI
DAN
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/07.02/KSB/404.011/2020
NOMOR : 059/583/NGW/UM-AKT/PKS
NOMOR : 057/BPRS.NGW-DIR/VII/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-07-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DEVY PERMADI** : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Ngawi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/044/DIR/HKM/SKA tanggal 13 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. PARJIYANTO : Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 121 Ngawi, berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/201.A/404.033/2018 tanggal 14 November 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Ngawi.
- (2) Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama adalah Penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi
Nomor Telepon : (0351) 749237
Nomor Fax : (0351) 749237
Email : tapem.ngawi@gmail.ngawi

PIHAK KEDUA

Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
Cabang Ngawi

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Ngawi
Nomor Telepon : (0351) 749214, 749222, 749223, 749372
Nomor Fax : (0351) 749370
Email : bankjatim.ngawi@gmail.com

PIHAK KETIGA

Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 121 Ngawi
Nomor Telepon : (0351) 4476408
Email : banksyariahngawi@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila Kesepakatan Bersama ini telah ditandatangani dan terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KETIGA



PARJIYANTO

PIHAK KEDUA



DEVY PERMADI

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO

PIHAK KETIGA

Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 121 Ngawi
Nomor Telepon : (0351) 4476408
Email : banksyariahngawi@gmail.ngawi

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila Kesepakatan Bersama ini telah ditandatangani dan terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KETIGA

METERAI TEMPEL
TGL
073EDAHF168391312
6000
ENAM RIBU RUPIAH
BPRS
PARJIYANTO

PIHAK KEDUA

CABANG NGAWI
DEVY PERMADI

PIHAK KESATU

BUDI SULISTYONO

PIHAK KETIGA

Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 121 Ngawi
Nomor Telepon : (0351) 4476408
Email : banksyariahngawi@gmail.ngawi

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila Kesepakatan Bersama ini telah ditandatangani dan terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

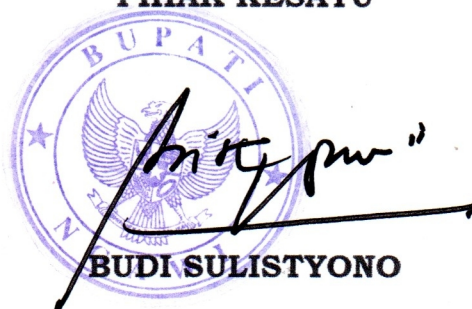
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KETIGA

PARJIYANTO

PIHAK KEDUA

DEVY PERMADI

PIHAK KESATU

BUDI SULISTYONO